

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun isteri. Perkawinan juga merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan sering disebut perkawinan, dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata '*kawin*' yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah '*kawin*' digunakan secara umum untuk tumbuhan hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama

menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan kabul.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat mendukung terwujudnya tujuan perkawinan secara umum, yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Tujuan perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis yang penataan itu diyakni Rub'al-ibadat yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, Rub'al al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, rub'al al-munakahat yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan rub'al-jinayat yang menata pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.¹

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk menikah dengan maksud untuk menggapai ketentraman berkeluarga yang kekal, abadi selamanya. Dalam Q.S Ar-Rum: 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”².

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Aziz Abdul, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2009)

² Lihat Al-Qur'an Dan Terjemah

Ketuhanan Yang Maha Esa”³ dan juga disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa, “pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.⁴

Tujuan tertinggi perkawinan dalam Islam adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami isteri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Pernikahan menyatukan dua kepribadian, sikap dan pemikiran. Oleh karena itu, apabila seseorang akan menikah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya (calon suami dan calon isteri) adalah kematangan fisik dan mental, agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari sehingga akan menimbulkan perceraian.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak selamanya tujuan perkawinan yang suci dan mulia itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita sebelumnya, walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa. Sering dijumpai adanya kehidupan perkawinan

³Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴Simanjuntak.*Hukum perdata Indonesia*(Jakarta.Prenadamedia Grup,2005)

yang bermasalah dengan beberapa sebab sehingga di rasakan bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi yang pada akhirnya solusi jalan perceraian menjadi suatu jalan alternatif.

Perceraian itu sendiri merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, Putusnya perkawinan biasanya disebabkan oleh thalak atau berdasarkan gugatan cerai. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal yaitu kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan. Arti thalak itu sendiri berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum thalak diartikan sebagai perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau isteri. Allah memperbolehkan thalak hanya sampai dua kali agar laki-laki tidak leluasa menceraikan isterinya apabila terjadi perselisihan. Bila tidak dibatasi mungkin sekali laki-laki sebentar sebentar menceraikan istrinya hanya karena ada perselisihan

sekecil apapun. Setelah aturan ini diturunkan Allah SWT, maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak thalak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup atau selama pergaulan suami istri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampauai batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali. Pada hakikatnya, thalak yang lebih dari dua kali itu tidak dilarang Allah SWT. Tetapi yang dilarang adalah rujuknya kembali setelah itu. Sebanyak-banyaknya thalak adalah tiga kali dan sekurang-kurangnya adalah satu kali. Jika sudah terjadi perceraian, mantan isteri mempunyai hak nafkah dari mantan suaminya.⁵

Nafkah secara etimologi berasal dari “النّفقه” yang berarti “belanja”, dan juga berarti “biaya” atau pun pengeluaran uang, sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia⁶

Menurut Zakiyah Daradjat, beliau mendefinisikan nafkah berarti “belanja” maksudnya adalah sesuatu yang

⁵ Sahran sohari, *Fiqh munakahat; kajian fiqh nikah lengkap*.(Jakarta,rajawali pers,2014)

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga harta-harta dalam perkawinan* (Jakarta;Rajawali Pers,2015)

diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya.

Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung (Fleksibel) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.

Menurut hukum Islam nafkah dibagi secara global menjadi dua macam yaitu:

1. Nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban seorang manusia untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri.
2. Nafkah untuk orang di luar diri, tentu saja dalam hal ini adalah anak isteri orang tuanya dan berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri.

Sedang pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir As-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang dicerai, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman thalak yang dijatuhkannya itu. Dalam hal ini nafkah (*mut'ah*) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah Inti dari ayat tersebut. Merupakan perwujudan mendapatkan

persesuaian kepada hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah 'iddah habis.⁷

. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 di sebutkan bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberikan :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*
- b. Memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalak bain dan *nuzyus* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan setengah apabila *qobla al dukhul*

Masalah memberi nafkah *mut'ah* terhadap isteri yang di thalak sebelum *dukhul* selalu jadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan dan di perdebatkan, karena menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Berbagai tanggapan tentang memberi

⁷ Slamet Abidin, *fiqh munakahatII*(Bandung.cv pustaka setia,1999)

nafkah *mut'ah* terhadap isteri yang dithalak sebelum dukhul ada yang menanggapi dengan positif namun tidak jarang ada yang memandang negatif.

Berdasarkan deskripsi tentang memberi nafkah kepada isteri yang dithalak sebelum dukhul maka di anggap perlu dilakukan penelitian. Mengingat pentingnya masalah memberi nafkah *mut'ah* kepada isteri yang dithalak ini untuk diteliti lebih jauh, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN NAFKAH *MUT'AH* YANG DIBERIKAN KEPADA ISTERI DITALAK SEBELUM DUKHUL (STUDI KASUS DI DESA SUMBER HARJO KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR KABUPATEN OKU TIMUR)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada isteri dithalak sebelum *dukhul* (studi kasus di Desa

Sumberharjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dan penentuan kadar *mut'ah* yang diberikan suami kepada isteri yang dithalak sebelum *dukhul*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari judul skripsi, penulis ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada isteri dithalak sebelum *dukhul* (studi kasus di Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur)?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan dan penentuan kadar *mut'ah* yang diberikan suami kepada isteri yang dithalak sebelum *dukhul*

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat :

1. Secara teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai

memberikan nafkah *mut'ah* terhadap isteri yang dithalak sebelum *dukhul* dan mengetahui bagaimana kedudukan nafkah *mut'ah* tersebut serta bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang sudah bercerai memberikan nafkah *mut'ah* kepada isteri yang dithalak sebelum *dukhul*.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan untuk masyarakat dapat menerapkan secara baik dan sesuai dengan ketentuan berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi mengenai tinjauan hukum Islam mengenai memberi nafkah *mut'ah* terhadap isteri yang dithalak sebelum *dukhul* memang bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai hal tersebut. Tapi dalam penelitian ini penulis membahas hal yang berbeda. Oleh karena itu penulis menjadikannya penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Adapun skripsi yang penulis jadikan rujukan yaitu :

1. Skripsi Rizkia Annisa Paramita Tahun 2010 Fakultas Agama Islam Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Memberi Nafkah Mut'ah Dalam Putusan MA RI MA RI NO. REG. 441 K/ AG/ 1996*" dalam analisisnya pokok pembahasannya adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang memberi *Mut'ah*. perbedaannya skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah penyusun membahas pemberian nafkah *mut'ah* terhadap isteri yang dithalak sebelum *dukhul*.
2. Skripsi Mad Said (12350074) Tahun 2016 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Mut'ah Istri*" Dalam analisisnya pokok pembahasannya adalah untuk menjelaskan dasar dalam menetapkan pemberian *mut'ah* bagi isteri yang ditalak suami. perbedaannya skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah penyusun membahas pemberian nafkah *mut'ah* isteri yang dithalak sebelum *dukhul*.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini yaitu dibatasi dengan memfokuskan pokok bahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada isteri dithalak sebelum *dukhul*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada isteri dithalak sebelum *dukhul* (studi kasus di Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur)

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penyusun langsung terjun ke lapangan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana

pandangan masyarakat Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur terhadap memberi nafkah *mut'ah* kepada isteri yang dithalak sebelum *dukhul*.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek (orang, kelompok, penduduk) yang dimaksudkan untuk di teliti. Populasi yang dimaksud dalam penelitian merupakan narasumber yang ada dalam penelitian.

Penentuan jumlah sampel melihat luasnya daerah penelitian ini secara teknik *simple purposive sampling*, yaitu sampling bertujuan, ditentukan dengan cara pemilihan unit terlebih dahulu (misal individual, kelompok individu, dan institusi) didasarkan pada tujuan spesifik terkait dengan jawaban dari pernyataan penelitian. Pada penelitian ini karena menggunakan sampling bertujuan, terdapat 5 narasumber yaitu Kepala Desa, Sesepeuh Desa, Penghulu, Masyarakat umum, dan objek yang di teliti

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut berasal dari Informal penelitian yang merupakan sumber dari hasil wawancara (interview) masyarakat desa.
- b. Data sekunder yaitu data tambahan, tidak langsung dari objek yang diteliti, diperoleh dari studi pustaka, terdiri dari buku, makalah dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan masalah.

5. Metode Pengumpulan data

1. Wawancara yang digunakan untuk mendapat beberapa pernyataan dari para inpormal yang berkenaan dengan rumusan masalah penelitian seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Sumber Harjo.
2. Dokumentasi, dalam hal ini peneliti akan mengamati memeriksa dan mengambil data-data seperti dokumentasi yang ada di Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur

6. Teknik Analisis data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yaitu memberi nafkah *mut'ah* terhadap isteri yang di talak sebelum dukhul. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data agar dapat menjadi sebuah tulisan yang sistematis.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika Pembahasan penelitian ini terdiri 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya. Maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Ruang Lingkup, Metode Penelitian, Pengambilan, Sistematika Pembahasan

BAB II : Meliputi tinjauan umum dan tinjauan yuridis tentang teori dan konsep pemikiran yang terkait dalam permasalahan memberi nafkah *mut'ah* terhadap isteri yang dithalak sebelum *dukhul*

BAB III : Bab ini membahas dan menguraikan mengenai metode penelitian yang memuat tentang lokasi penelitian

BAB IV : Bab ini menguraikan dan menganalisis apa yang terjadi dilapangan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan memberi nafkah *mut'ah* terhadap isteri yang dithalak sebelum *dukhul* di Desa Sumber Harjo dan memaparkan yang meliputi hasil penelitian yang berupa data-data yang didapat dari hasil penelitian

BAB V : Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti